LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR: 735 **TAHUN**: 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN 2006 **TENTANG**

RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, terutama pada bidang jasa perhubungan darat, maka perlu ditunjang dengan pembiayaan yang bersumber dari retribusi atas pelayanan yang telah diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Retribusi jasa umum bidang perhubungan darat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaga nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

6. Undang-undang

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
- 4. Bupati adalah Bupati Serang.

5. Dinas

- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam Penyelenggaraan di bidang Perhubungan Darat dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.
- 8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan / atau Badan.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundangundangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran dan atau penggantian jasa yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan adalah Pelayanan Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat pada Dinas.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat pada Dinas.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Pelayanan Jasa Umum yang dikenakan retribusi terdiri atas:

a. Pengujian

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Kartu Pengawasan;
- c. Terminal dan Fasilitas Penunjang Terminal;
- d. Pengawasan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- e. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kendaraan baru yang meliputi:
 - 1. Mobil Barang/Bus/Traktor Head;
 - 2. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan.
 - b. Pengujian berkala yang meliputi:
 - 1. Mobil Barang/Bus/Traktor Head;
 - 2. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan.
 - c. Penilaian kondisi teknis kendaraan (penghapusan) yang meliputi :
 - 1. Mobil Barang/Bus/Traktor Head;
 - 2. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan;
 - 3. Sepeda Motor.
 - d. Penggantian Buku Uji yang hilang;
 - e. Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang;
 - f. Buku Uji;
 - g. Uji Emisi Gas Buang;
 - h. Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. Numpang Uji Kendaraan Bermotor;
 - j. Balik Nama Wajib Uji.
- (3) Pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Taxi;
 - c. Mobil Penumpang;
 - d. Mobil Angkutan Karyawan/Sewa.
- (4) Pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jasa terminal, yang meliputi:
 - 1. Bus Besar;
 - 2. Bus sedang;
 - 3. Bus Kecil ;
 - 4. Non Bus.
 - b. Penggunaan fasilitas terminal, yang meliputi:
 - 1. Kios/Lahan, terdiri atas:
 - Terminal tipe A;
 - Terminal tipe B;
 - Terminal tipe C.
 - 2. Parkir di lokasi terminal;
 - 3. Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum.

BABIV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan umum bidang perhubungan darat diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pada Dinas.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan jasa, investasi sarana dan prasarana, pemeriksaan, pemeliharaan, pengendalian dan pembinaan yang didasarkan pada pengkajian, penelitian administrasi dan teknis, serta biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum Bidang Perhubungan Darat ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Pengujian Kendaraan Bermotor:
 - 1. Kendaraan baru yang meliputi:

2	Mobil Barana	Bus/Traktor Head	Rn 40.5	00,-/Kend.
a.	IVIODII barang	' bus/Traktor Head	KD. 40.50	JU/ Kena.

b. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta-Tempelan

Rp. 38.000,-/Kend.

2. Pengujian berkala yang meliputi:

a. Mobil Barang/Bus/Traktor Head Rp. 34.000,-/Kend.

b. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan

Rp. 25.500,-/Kend.

3. Penilaian kondisi teknis kendaraan (penghapusan) yang meliputi :

a. Mobil Barang/Bus/Traktor Head Rp. 51.000,-/Kend.

b. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan

Rp. 36.000,-/Kend.

c. Sepeda Motor Rp. 21.000,-/Kend

4. Penggantian Buku Uji yang hilang Rp. 25.000,-/Kend.

5. Penggantian

5. Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang	Rp. 20.000,-/Kend.
6. Buku Uji	Rp. 7.500,-/Kend.
7. Uji Emisi Gas Buang	Rp. 5.000,-/Kend.
8. Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000,-/Kend.
9. Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp. 25.000,-/Kend.
10. Balik Nama Wajib Uji	Rp. 25.000,-/Kend.
B. Kartu Pengawasan	
1. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas)	Rp. 50.000,-/kend/thn
2. Mobil Bus (16 – 25 tempat duduk)	Rp. 45.000,-/kend/thn
3. Mobil Bus (9 - 15 tempat duduk)	Rp. 40.000,-/kend/thn
4. Mobil Penumpang (1 –8 tempat duduk)	Rp. 30.000,-/kend/thn
5. Taxi	Rp. 40.000,-/kend/thn
6. Angkutan karyawan/sewa	Rp. 30.000,-/kend/thn
C. Terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal	
1. Jasa terminal:	
a. Bus Besar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
b. Bus sedang	Rp. 1.500,/sekali masuk
c. Bus Kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
d. Non Bus	Rp. 500,-/sekali masuk
2. Penggunaan fasilitas terminal	
a. Kios/Lahan :	
1) Terminal tipe A:	
- Kios	Rp. 50.000,-/M2/bln
- Lahan	Rp. 20.000,-/M2/bln
2) Terminal tipe B:	
- Kios	Rp. 30.000,-/M2/bln
- Lahan	Rp. 15.000,-/M2/bln
3) Terminal tipe C: - Kios	Pr 20.000 /M2/blp
- Kios - Lahan	Rp. 20.000,-/M2/bln Rp. 10.000,-/M2/bln
3. Parkir di lokasi terminal	10,000, / 112/ 011
a. Lokasi istirahat bus	Rp. 2.000,-/kend
b. Lokasi mobil untuk 2 jam pertama	Rp. 800,-/kend
untuk setiap jam berikutnya	Rp. 500,-/kend
c. Lokasi sepeda motor untuk 2 jam pertama	Rp. 500,-/kend Rp. 200,-/kend
untuk setiap jam berikutnya 4. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum	•
4. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum D. Jiin penggungan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas	
D. Ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas	rp. 50.000,-/ Hall

E. Dispensasi Jalan

1. Sekali masuk

2. 6 (enam) bulan Rp. 500.000,-/kend

50.000,-/Kend

Rp.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah tempat kegiatan pelayanan jasa umum bidang perhubungan darat.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaiman dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI......

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan

- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelayanan jasa umum di bidang perhubungan darat;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa segaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggunggjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Juli 2006 BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 31 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR W LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 735

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Serang, bidang perhubungan darat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kuantitas pelayanan terutama pada bidang perhubungan darat . Oleh karenanya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan jasa umum pada bidang perhubungan darat baik secara teknis maupun administrasi diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari hasil pungutan retribusi atas jasa pelayanan jasa umum yang diberikan Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan mengingat telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam pengenaan retribusi, agar dalam pemungutan retribusi atas pemberian ijin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada itu Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan jasa umum bidang perhubungan darat diantaranya dengan cara mempersiapkan tenaga administrasi dan teknis yang handal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, guna membiayai pembangunan daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pa	sal 5 .	•••••

```
Pasal 5
```

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas